



BUPATI GRESIK  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 85 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN CADANGAN BERAS

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang :
- a. bahwa Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten Gresik merupakan wujud ketahanan pangan dan gizi untuk meningkatkan ketersediaan pangan bagi masyarakat, mencukupi kebutuhan pangan masyarakat, dan meningkatkan akses pangan masyarakat yang terdampak keadaan/peristiwa kondisi darurat bencana dan kerawanan pasca bencana;
  - b. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri Serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 500.1.7/339/SJ Tahun 2024 tentang Penguatan Cadangan Beras Pemerintah Daerah, perlu menetapkan kebijakan untuk mendorong penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten Gresik;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 37 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2025 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan Cadangan Pangan dan Gizi Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Bupati;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten Gresik;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mangubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
10. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1336);
13. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Perhitungan Cadangan Beras Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 528) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Perhitungan Cadangan Beras Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 193);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 24);

15. Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2025 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 Nomor 5);
16. Peraturan Bupati Gresik Nomor 78 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022 Nomor 78);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN CADANGAN BERAS PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Gresik.
6. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Gresik.
7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik.
8. Dinas Perikanan adalah Dinas Perikanan Kabupaten Gresik
9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik.
10. Perusahaan Umum Badan Usaha Logistik yang selanjutnya disebut Perum Bulog adalah Divisi Regional Perum Bulog atau Kantor Cabang Surabaya Perum Bulog.
11. Pangan adalah segala sesuatu yang Berasal dari sumber hayati produk pertanian perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air baik yang diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan dan bahan lainnya yang digunakan dalam penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

12. Beras adalah butir padi yang sudah terkelupas dari kulit yang diolah atau tidak diolah yang Berasal dari spesies *Oriza Sativa*.
13. Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disingkat CBPK adalah persediaan beras yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
14. Kekurangan Pangan adalah suatu kondisi di mana seseorang secara reguler mengonsumsi jumlah makanan yang tidak cukup untuk menyediakan energi yang dibutuhkan untuk hidup normal, aktif, dan sehat.
15. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologi bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.
16. Keadaan Darurat adalah suatu keadaan yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat yang memerlukan Tindakan penanganan segera dan memadai, yang meliputi kondisi siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan
17. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
18. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, angin barat, cuaca ekstrem, tanah longsor, dan likuefaksi.
19. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa nonalam antara lain gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
20. Bencana sosial adalah adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.

BAB II  
PENYELENGGARAAN CBPK  
Bagian Kesatu  
Maksud, Tujuan, dan Sasaran

Pasal 2

- (1) CBPK dimaksudkan untuk menyediakan cadangan pangan beras dalam rangka menanggulangi:
  - a. kekurangan pangan;
  - b. rawan pangan;
  - c. bencana alam;
  - d. bencana nonalam;
  - e. bencana sosial; dan/atau
  - f. keadaan darurat
- (2) CBPK bertujuan untuk:
  - a. meningkatkan ketersediaan pangan bagi masyarakat;
  - b. mencukupi kebutuhan pangan masyarakat; dan
  - c. meningkatkan akses pangan masyarakat yang terdampak keadaan/peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sasaran penyelenggaraan CBPK adalah masyarakat yang terdampak keadaan/peristiwa bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial, dan/atau keadaan darurat, pada status siaga, tanggap dan/atau transisi, dan keluarga miskin pada daerah kekurangan pangan dan/atau daerah rawan pangan.

Pasal 3

Penyelenggaraan CBPK dilakukan melalui:

- a. pengadaan;
- b. pengelolaan; dan
- c. penyaluran.

Bagian Kedua  
Perangkat Daerah Pelaksana

Pasal 4

- (1) Dinas Pertanian bertugas menyelenggarakan pelaksanaan CBPK.
- (2) Dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan CBPK, dibentuk Tim Pelaksana yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (3) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas :
  - a. melaksanakan pengelolaan dan penyaluran CBPK;
  - b. menyiapkan kelengkapan administrasi terkait pengelolaan dan penyaluran CBPK;
  - c. melakukan pemantauan, evaluasi dan menyusun laporan terkait pengelolaan dan penyaluran CBPK; dan
  - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pertanian.
- (4) Dinas Pertanian berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam pelaksanaan penyelenggaraan CBPK.
- (5) Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
  - a. Dinas Sosial, memfasilitasi identifikasi penerima bantuan bagi keluarga miskin calon penerima bantuan berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional dan/atau data lain yang sesuai dengan peraturan yang berlaku;
  - b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, memfasilitasi verifikasi kependudukan calon penerima bantuan;
  - c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, memfasilitasi penetapan keadaan status bencana.
  - d. Dinas Perhubungan, memberikan dukungan kelancaran transportasi dalam penyaluran bantuan.
  - e. Dinas Perikanan, memfasilitasi identifikasi nelayan calon penerima bantuan yang terdampak bencana; dan
  - f. Perangkat Daerah lainnya, memfasilitasi identifikasi calon penerima bantuan lainnya jika diperlukan dan/atau membantu dalam kelancaran penyaluran bantuan.

### Bagian Ketiga

#### Pengadaan

##### Pasal 5

- (1) Beras yang disediakan sebagai CBPK paling sedikit dengan kualitas minimal beras kelas mutu medium.
- (2) Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:
  - a. perjanjian kerjasama dengan Perum Bulog; dan/atau
  - b. pengadaan barang atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Pengelolaan  
Pasal 6

- (1) Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:
  - a. penyimpanan; dan
  - b. pemeliharaan;
- (2) Pengelolaan CBPK dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan Perum Bulog dan/atau pihak lain yang mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan pengelolaan sisa stok CBPK tahun sebelumnya dan stok pengadaan tahun berjalan yang dikelola dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. sisa stok cadangan pangan yang belum didistribusikan menjadi stok tahun berikutnya;
  - b. stok yang lama didahulukan dalam penyaluran CBPK;
  - c. melaksanakan pengolahan kembali terhadap stok CBPK yang lama yang mengalami penurunan kualitasnya dan mencatat nilai penyusutan akibat dilakukannya pengolahan kembali; dan
  - d. mencatat dan melaporkan penyusutan nilai sisa stok cadangan pangan.
- (4) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan tujuan untuk menjaga mutu dan memperpanjang masa simpan produk.

Bagian Kelima  
Penyaluran  
Pasal 7

- (1) Mekanisme penyaluran CBPK dilakukan dengan 2 (dua) cara terdiri atas:
  - a. berdasarkan perintah Bupati; dan
  - b. berdasarkan usulan dari kecamatan.
- (2) Mekanisme penyaluran berdasarkan perintah Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara sebagai berikut:
  - a. Bupati memerintahkan Kepala Dinas Pertanian untuk memproses penyaluran CBPK kepada rumah tangga yang terdampak keadaan/peristiwa bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial, pada keadaan darurat, status siaga, tanggap dan/atau transisi, dan keluarga miskin pada daerah kekurangan pangan dan/atau daerah rawan pangan sesuai dengan masukan dari Kepala Pelaksana BPBD;

- b. Kepala Dinas Pertanian berdasarkan perintah Bupati sebagaimana dimaksudkan pada huruf a, memerintahkan kepada Tim Pelaksana untuk melakukan identifikasi dan mendapatkan informasi tentang jumlah dan lokasi calon penerima bantuan;
  - c. Tim Pelaksana melakukan indentifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dan menyampaikan hasil kepada Kepala Dinas Pertanian dengan melampirkan data dan informasi mengenai jumlah calon penerima bantuan;
  - d. Kepala Dinas Pertanian melaporkan hasil identifikasi Tim Pelaksana kepada Bupati dan meminta persetujuan untuk penyaluran CPBK;
  - e. Penyaluran CBPK dilaksanakan sesuai dengan jumlah calon penerima bantuan dan dilakukan sampai ke kantor Desa/Kelurahan sebagai titik penyaluran;
  - f. Tim Pelaksana menyalurkan CPBK sampai ke titik penyaluran; dan
  - g. Tim Pelaksana membuat berita acara serah terima penyaluran kepada penerima bantuan yang diketahui oleh Camat dan Kepala Desa/Lurah setempat.
- (3) Penyaluran berdasarkan usulan dari kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mekanisme sebagaimana berikut:
- a. Camat mengusulkan permohonan kepada Bupati melalui Dinas Pertanian untuk menyalurkan CBPK kepada rumah tangga yang terdampak keadaan/peristiwa bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial, pada keadaan darurat, status siaga, tanggap dan/atau transisi, dan keluarga miskin pada daerah kekurangan pangan dan/atau daerah rawan pangan;
  - b. Berdasarkan usulan permohonan Camat, Kepala Dinas Pertanian memerintahkan kepada Tim Pelaksana untuk melakukan identifikasi dan mendapatkan informasi tentang jumlah dan lokasi calon penerima bantuan;
  - c. Tim Pelaksana melakukan indentifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dan menyampaikan hasil kepada Kepala Dinas Pertanian dengan melampirkan data dan informasi mengenai jumlah calon penerima bantuan;

- d. Kepala Dinas Pertanian melaporkan hasil identifikasi Tim Pelaksana kepada Bupati dan meminta persetujuan untuk penyaluran CPBK;
  - e. Penyaluran CBPK dilaksanakan sesuai dengan jumlah calon penerima bantuan dan dilakukan sampai ke kantor Desa/Kelurahan sebagai titik penyaluran;
  - f. Tim Pelaksana menyalurkan CPBK sampai ke titik penyaluran; dan
  - g. Tim Pelaksana membuat berita acara serah terima penyaluran kepada penerima bantuan yang diketahui oleh Camat dan Kepala Desa/Lurah setempat.
- (4) Tim Pelaksana bertanggungjawab atas hasil identifikasi jumlah dan lokasi calon penerima bantuan CPBK dan bertanggungjawab atas kelancaran proses penyaluran CPBK sampai ke titik penyaluran.
  - (5) Daftar dan Jumlah bantuan CPBK yang disalurkan kepada rumah tangga sasaran disesuaikan dengan ketersediaan stok dan/atau sesuai hasil identifikasi dan verifikasi Tim Pelaksana.
  - (6) Daftar penerima bantuan CBPK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB III

#### PENDANAAN

##### Pasal 8

Biaya untuk keperluan penyelenggaraan CBPK bersumber pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV

#### MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

##### Pasal 9

- (1) Dinas Pertanian melakukan monitoring pelaksanaan program CBPK.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung atau melalui laporan Tim Pelaksana.

- (3) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar dilakukan evaluasi atas pelaksanaan program CBPK.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar perumusan kebijakan pelaksanaan program CBPK selanjutnya.
- (5) Kepala Dinas Pertanian melaporkan pelaksanaan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran CBPK kepada Bupati.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik.  
pada tanggal 20 Nopember 2025

BUPATI GRESIK,

Ttd.

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik  
pada tanggal 20 Nopember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GRESIK,

Ttd.

ACHMAD WASHIL MIFTAHUL RACHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025 NOMOR 86